

**HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH
MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Oleh :

Resa Hendy Prasetya
NIM. C95214050



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2018

**HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Resa Hendy Prasetya
NIM. C95214050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resa Hendy Prasetya
NIM : C95214050
Prodi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Publik Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Menurut UJUNo 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Dari *Fiqih Siyasa*” adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2018

Saya yang menyatakan,



Resa Hendy Prasetya


NIM: C95214050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Resa Hendy Prasetya NIM : C95214050 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2018

Pembimbing,




Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Resa Hendy Prasetya (NIM. C95214050) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Suyikno, S.Ag., MA
NIP. 197307052011011001


Penguji II,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP.195601101987031001

Penguji III,


Arif Wijaya, SH, M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,


Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,


Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H

NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RESA HENDY PRASETYA
NIM : C95214050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : resaluluk1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK DIPILIH MENJADI PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DITINJAU
DARI FIQH SIYASAH.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengclolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

(Resa Hendy Prasetya)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang bernyawa memiliki hak yang dibawanya sejak lahir. Adapun pengertian hak menurut Srijanti adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin adanya peluang harkat dan martabatnya.¹ Hak sering sekali dikaitkan dengan hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.² John Locke mengartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang mencabut hak asasi manusia, ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau Lembaga kekuasaan.³ Berbicara mengenai hak asasi manusia, di Indonesia sendiri hampir seluruh komponen masyarakat di Indonesia memiliki hak khususnya hak asasi manusia. Tanpa terkecuali salah satunya yakni masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dalam hal penyelenggaraan negara.

¹ Srijanti, dkk, *Etika Berwarga negara*, (Yogyakarta: Salemba empat, 2007), 43

² TIM ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 117

³ TIM REVIEWER MKD 2014, *Civic Education*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 129

(246) (Tidakkah kamu perhatikan segolongan Bani Israel setelah wafat (Musa), maksudnya kisah dan berita mereka, (yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka) namanya Samuel, ("Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang) dengannya (di jalan Allah) hingga ia dapat memimpin dan menyusun barisan kami! (Jawab nabi mereka, "Tidak mungkin) dengan memakai baris di atas dan baris di bawah (jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak mau berperang?") Khabar dari `asa, sedangkan pertanyaan menunjukkan lebih besar kemungkinan terjadinya. (Jawab mereka, "Kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami sudah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami"), artinya sebagian dari mereka ada yang ditawan dan sebagian yang lain ada yang dibunuh. Hal ini telah dilakukan terhadap mereka oleh kaum Jalut. Jadi maksudnya adalah tidak ada halangan bagi kami untuk berperang, yakni selama alasannya masih ada. Firman Allah swt., (Maka tatkala berperang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling) daripadanya dan merasa kecut, (kecuali sebagian kecil dari mereka), yakni yang menyeberangi sungai bersama Thalut sebagaimana yang akan diterangkan nanti. (Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang aniaya), maksudnya akan membalas segala yang diperbuat oleh mereka. Dan nabi mereka pun memohon kepada Tuhannya agar mengirimkan seorang raja, tetapi yang dikabulkan-Nya ialah Thalut.

(247) (Kata nabi mereka kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut bagi kamu sebagai raja." Jawab mereka, "Bagaimana),

Dari pernyataan Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang telah dijelaskan dalam Bab III bahwa Gufron Sakaril yang berharap revisi Undang-undang pemilu lebih memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Dirinya mengharapkan soal keterwakilan penyandang disabilitas pada saat pencalonan legislator di DPR dan DPRD. Gufron meminta setiap partai politik menjatah calon legislatif penyandang disabilitas sebanyak 15 persen dari total caleg yang diusung pada pemilu 2019. Tidak hanya di pileg, dirinya juga mendorong ketentuan itu dalam penempatan disabilitas di eksekutif. Gufron menilai penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama.

Memang kita ketahui Bersama bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dalam penyelenggaraan pemilu yakni hak untuk ikut serta dalam memilih, bukan hak untuk dipilih menjadi calon. Pada akhirnya setelah ditandatangani oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi sahlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terdapat materi muatan terdapat pada pasal 5 yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Lebih khusus lagi dalam pembahasan yang penulis teliti yakni terhadap hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden dalam Undang-undang pemilu terbaru, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah “bagaimana isi dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu tersebut terhadap UUD NRI 1945 pasal 6 yang isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.

Dengan melihat isi muatan pasal 6 UUD RI 1945 yang terdapat kalimat harus mampu secara rohani dan jasmani, maka disini seorang penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, karena seorang penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang tidak sehat secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk produktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan, dengan teknologi yang semakin maju sekarang banyak alat yang membantu penyandang disabilitas untuk melakukan pekerjaannya, contohnya pada tunarungu mereka bisa menggunakan alat bantu pendengaran yang bernama *audio tune* seperti jenis ITC yang dipasang pada bagian sekitar telinga, pada tunawicara dengan alat bantu *audio visual portable* dengan *output audio visual (Afcorn)*, pada tuna daksa dengan alat bantu kursi roda. Sehingga dengan alat bantu tersebut penyandang disabilitas mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi pemimpin, maka hak yang diberikan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih berpihak pada mereka. Dalam bab III telah ditegaskan bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik saja namun mencakup pula aspek mental, sosial, dan bahkan produktifitasnya. Hanya saja di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kurang memberikan kejelasan pada batasan-batasan disabilitas yang seperti apa yang bisa dikatakan berhak untuk dipilih atau

Seorang pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan panutan seluruh umat. Dalam menegakkan syariat Islam, pemimpin harus selalu mempunyai kompetensi yang diatur oleh agama Islam. Untuk memenuhi hal tersebut, Islam mengatur bahwa untuk menjadi pemimpin harus mengikuti syarat-syarat yang telah dijelaskan atau diajarkan oleh Islam.

Dalam penelitian ini penulis mengambil syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam yakni syarat menjadi pemimpin tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi-nya untuk bergerak dan cepat beraktifitas. Di dalam pembahasan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam dijelaskan bahwa pemimpin harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Dengan keadaan penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia lain, disini penyandang disabilitas tidak langsung dikatakan seseorang yang sakit, karena meski penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tetapi banyak dari disabilitas yang memiliki kelebihan, misalnya dari segi pikiran ia memiliki ilmu dan wawasan yang luas.

Pada syarat pemimpin kesembilan, yakni harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi, dan program-programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. Kesepuluh, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terikat dengan berbagai ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mewujudkan solusi-solusi kreatif

("Sesungguhnya Allah telah memilihnya sebagai rajamu (dan menambahnya pula keluasan) dan keperkasaan (dalam ilmu dan tubuh"). Memang ketika itu dialah orang Israel yang paling berilmu, paling gagah dan paling berakhlak. (Dan Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya) suatu pemberian yang tidak seorang pun mampu untuk menghalanginya. (Dan Allah Maha Luas) karunia-Nya, (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih patut menerima karunia-Nya itu.

Dengan ayat tersebut semakin memberikan hak untuk penyandang disabilitas yang kuat secara keilmuannya untuk menjadi pemimpin.

Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Mengenai pembahasan yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ditinjau dari *fiqih siyasah*, maka hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden ini sebaiknya diperjelas di dalam Undang-undang ini. Karena, hal ini akan didukung oleh ajaran Islam selama ini. Tujuan awal pembentukan kekuasaan (*sultah*) dalam sebuah negara adalah mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat. Sehingga meski pemimpin tersebut memiliki keterbatasan, tetapi

masih berkompeten untuk memimpin yang artinya tidak menghalangi tugas dan kewajibannya dalam memimpin, maka masih bisa dijadikan untuk menjadi pemimpin.

Dengan demikian, hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memiliki kekuatan hukum yang sah karena dengan UUD NRI 1945 pasal 6 yang menjelaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Serta tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam Islam Demi kemaslahatan yang besar tersebut, maka ditinjau dari *fiqih siyasah* penulis berpendapat selayaknya materi muatan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diperjelas atau di revisi oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan wewenang untuk melakukan judicial review terhadap Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyandang disabilitas masih mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam hal ini sebaiknya Mahkamah Konstitusi lebih memberikan Batasan-batasan lebih jelas terhadap spesifikasi penyandang disabilitas yang seperti apa yang mampu untuk dijadikan sebagai pemimpin. Yakni dengan spesifikasi penyandang disabilitas yang mampu secara syarat menjalankan peran, kewajiban, dan tugasnya sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden serta dimungkinkan tidak akan menghambat dirinya dalam bekerja.
2. Dengan kajian *fiqih siyasah* atau hukum tata negara Islam yang membahas tentang teori imamah serta syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam, maka kurang tepat apabila diterapkan di negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara Islam yang kepemimpinannya berdasarkan pada kekhilafahan, dimana dalam hal ini Indonesia telah memberikan peraturan yang berupa Undang-undang no. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas masih mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin dengan syarat dan ketentuan tidak mengganggu dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

